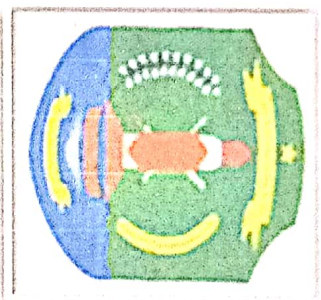


**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN SEBATIK TENGAH**



**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

IDENTITAS SOP REKOMENDASI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK TENGAH		Nomor SOP	12/SOP-CI/TH/IX/2012
		Tgl Pembuatan	24 September 2012
		Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan Oleh	Camat Sebatik Tengah
		Nama SOP	Rekomendasi IMB
Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur dan Sebatik Tengah dalam Wilayah Kabupaten Nunukan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2011 tentang IMB;	Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan 2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD Kecamatan 3. Memahami Peraturan tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 4. Jujur, Transparan, dan Akuntabel 5. Menguasai Aplikasi Perkantoran (Word & Exel)
Keterangan	1. Badan Perijinan Terpadu Satu Atap dan Penanaman Modal Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum	Peralatan/perlengkapan	1. Buku Peraturan Perundang-Undangan 2. Foto copy KTP yang masih berlaku; 3. Mengisi Formulir bermaterai secukupnya; 4. Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah/ SPPT/SPPH; 5. Gambar/Rencana Bangunan dari Pemohon yang diketahui oleh Kepala Dinas atau Tim Teknis; 6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga atau Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan 7. Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi; 8. Perhitungan konstruksi/struktur Bangunan; 9. Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) untuk Surat Pernyataan Kerangsupan; Untuk persyaratan perijinan Perumahan pada IMB Tower dan IMB Tempat Ibadah selain persyaratan diatas, untuk persyaratan lainnya mengikuti peraturan yang berlaku di Kabupaten Nunukan. 10. Buku Register 11. Komputer/Laptop dan Printer 12. Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Permohonan Rekomendasi IMB tidak dapat diberikan jika persyaratan tidak lengkap. 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Memeriksa kelengkapan berkas pemohon 2. Meregister berkas pemohon 3. Melakukan verifikasi berkas 1. Membuat Rekomendasi IMB dan Paraf Rekomendasi 2. Mengesahkan dan tanda tangan Rekomendasi oleh Camat 4. Menerima berkas dari Camat

Prosedur Permohonan Rekomendasi IMB

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Staf	Kasi PMD	Camat				
1	Menerima Kelengkapan Berkas				Foto Copy KTP yang masih berlaku. Foto Copy Kepemilikan Tanah (Sertifikat Tanah, SPT atau SPPI). Gambar rencana bangunan yang diketahui oleh Kepala Dinas atau Tim Teknis. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau pemilik tanah dan atau bangunan yang berhimpitan. Asli dan Foto Copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi. Asli dan Foto Copy rangkap 1 (satu) untuk Surat Pernyataan Kesanggupan : Untuk persyaratan perjanjian permohonan IMB Tower, Tempat ibadah selain persyaratan diatas, untuk persyaratan lainnya mengikuti peraturan yang berlaku di Kabupaten Nunukan.	7 menit	Pengajuan	
2	Meregistrasi berkas				Lembar ceklist pemeriksaan dan buku register	5 menit	Isian register	
3	Membuat draft rekomendasi IMB				Komputer/Laptop, ATK	5 menit	Draf rekomendasi IMB	
4	Memverifikasi, validasi dan paraf berkas				Draf rekomendasi IMB	5 Menit	Paraf	
5	Menandatangani rekomendasi IMB				Paraf Kasi	3 menit	Rekomendasi IMB	Bila Camat berhalangan Sek Camat atau pejabat yang berwenang dapat mengesahkan atas nama Camat
6	Mengarsipkan dan menyerahkan rekomendasi IMB ke pemohon				Tanda Tangan Camat	3 menit	Rekomendasi IMB	
					Total	28 menit		